



**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 52 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang tepat sasaran, Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun;

**Memperhatikan:** Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2022 Nomor: 050/18.329/201.1/2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang Bersumber DBHCHT;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 di ubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank himpunan bank milik negara sebagai Bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan).

8. Masyarakat lainnya adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, warga kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI dan masyarakat yang masuk dalam data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
  9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf d ayat (2) Pasal 2 dihapus serta huruf e ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Penerima BLT-DBHCHT terdiri atas:
  - a. Buruh Tani Tembakau;
  - b. Buruh Pabrik Rokok; atau
  - c. dihapus;
  - d. Masyarakat lainnya.
- (2) Persyaratan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. penduduk Kota Madiun yang dibuktikan dengan KTP-El;
  - b. Buruh Tani Tembakau yang masih aktif bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
  - c. Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif bekerja pada industri rokok legal dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan; atau

- d. dihapus;
  - e. Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Oktober 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 5 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**